

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Indonesia

Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927

Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

unj.ac.id

*ing
ture
leaders*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 293/SP/2004

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA SPP PROGRAM STRATA SATU BAGI ANAK KARYAWAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG LULUS MELALUI JALUR SPMB DAN PMDK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- MENETAPKAN** :
- a. Bahwa karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta perlu ditingkatkan kesejahteraannya;
 - b. Bahwa putra putri karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta, dipandang perlu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi;
 - c. Bahwa Universitas Negeri Jakarta memberikan pembebasan biaya SPP kepada putra putri karyawan administrasi Universitas Negeri Jakarta;
 - d. Bahwa berhubung dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- MENGINGAT** :
1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 137/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

- MENGINGAT
PULA** :
- Keputusan Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 6 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** :
- Pembebasan biaya SPP bagi putra putri karyawan administrasi Universitas Negeri Jakarta yang diterima masuk kuliah ke Universitas Negeri Jakarta melalui SPMB dan PMDK.

- KEDUA** : Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan biaya SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini).
- KETIGA** : Pembebasan biaya SPP ini berlaku mulai tahun akademik 2004/2005 dan pembiayaannya dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Jakarta.
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2004

Rektor,



Sutjipto
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
5. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
6. Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UNJ;
7. Para Kepala Lembaga/Biro/Pusat/Bagian di lingkungan UNJ.

**KETENTUAN PEMBEBASAN BIAYA SPP PROGRAM STRATA SATU
BAGI ANAK KARYAWAN ADMINISTRASI YANG LULUS MELALUI
JALUR SPMB DAN PMDK PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 292/SP/2004 tanggal 5 Mei 2004, telah menetapkan **Pembebasan Biaya SPP Program Strata Satu Bagi Anak Karyawan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Yang Lulus Melalui Jalur SPMB dan PMDK Universitas Negeri Jakarta**, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam keputusan ini yang dimaksud adalah :

- (1) Karyawan Universitas Negeri Jakarta adalah Pegawai Negeri Sipil Administrasi yang bekerja di lingkungan satuan kerja Universitas Negeri Jakarta
- (2) Mahasiswa strata satu adalah mahasiswa yang mengambil program studi dengan jenjang strata satu dalam salah satu program studi di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SMPB dan PMDK.
- (3) Pembebasan pembayaran SPP diberikan kepada mahasiswa strata satu yang tercatat dalam daftar gaji orangtuanya sebagai karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta.

**Pasal 2
T u j u a n**

Pembebasan SPP ini bertujuan untuk :

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Menambah kesejahteraan bagi keluarga karyawan Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta.

**Pasal 3
Status Anak**

Anak yang sah adalah :

- (1) Anak kandung yaitu anak yang dilahirkan secara sah yang dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Anak adopsi yaitu anak yang diangkat secara sah sebagai anak kandung yang dibuktikan secara hukum melalui keputusan pengadilan

**Pasal 4
Persyaratan**

Persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan :

- (1) Mahasiswa yang lulus dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan Penelusuran Minat, Bakat dan Kemampuan (PMDK).
- (2) Mahasiswa tersebut mengambil program studi strata satu.

- (3) Mahasiswa yang orang tuanya adalah karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja disalah satu unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Mahasiswa tersebut telah terdaftar pada salah satu Program Studi dan melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta.
- (5) Tidak menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain. Pembuktian dengan surat dari Pembantu Rektor III
- (6) Mengajukan ke Rektor Universitas Negeri Jakarta yang diketahui oleh Ketua Program Studi, Ketua Jurusan dan Dekan, dengan melampirkan :
 - a. Bukti Pendaftaran SPMB/Bukti lulus saringan masuk SPMB atau bukti lulus saringan melalui jalur SPMB;
 - b. Surat Pernyataan dari Ketua Jurusan bahwa benar tercatat sebagai mahasiswa disalah satu program studinya;
 - c. Daftar gaji orang tua.

Pasal 5 **Penetapan Penerima Bantuan**

Ditetapkan berdasarkan :

- (1) Hasil rapat pimpinan yang ditetapkan oleh Rektor
- (2) Pembebasan biaya hanya diberikan untuk biaya SPP
- (3) Penerima bebas biaya SPP dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan**

- (1) Penerima bantuan biaya SPP berhak :
 - a. Mendaftar dan mengikuti kuliah tanpa membayar biaya SPP yang jumlah nominal dan waktunya ditentukan oleh pihak Universitas;
 - b. Menerima bantuan selama delapan semester
- (2) Penerima bantuan biaya SPP berkewajiban :
 - a. Biaya lain yang dibebankan oleh Program Studi, Jurusan dan Fakultas di luar SPP menjadi tanggung jawan mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kuliah setiap semester selama masa pendidikan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik dengan tembusan Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Penasehat Akademik.

Pasal 7 **Alokasi dan Besarnya Pembebasan Biaya dan Jangka Waktu Pelaksanaan**

- (1) Alokasi dan besarnya dana bantuan ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta;
- (2) Besarnya pembebasan adalah sebesar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Reguler;
- (3) Pembebasan biaya SPP diberikan secara bertahap persemester;
- (4) Bantuan Pembebasan biaya SPP selama delapan semester dihitung mulai tahun akademik 2004/2005
- (5) Pembebasan biaya SPP dapat dilanjutkan/diperpanjang sampai semester delapan selama masih memenuhi syarat pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 8
Pembiayaan

Pembiayaan pembebasan biaya SPP bagi mahasiswa anak karyawan administrasi Universitas Negeri Jakarta dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Jakarta

Pasal 9
P e n u t u p

Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana disebut di atas, dan apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada isi ketentuan ini dapat dilakukan perbaikan.

Rektor,



Sutjipto
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251